

KONTRAK PENGADAAN
PEKERJAAN JASA KONSULTAN
SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3)
ANTARA
PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
DAN
PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Nomor: HOC151449

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) ("Kontrak") dibuat pada hari ini, Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh dan antara yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **PT Telekomunikasi Selular**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma Mulia Lt. Mezzanine – 18, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710, Indonesia, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Andana Pramudita**, jabatan **Manager Card and General Procurement** (selanjutnya disebut sebagai **Telkomsel**); dan
2. **PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Graha Sucofindo Lt.12 Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34, Jakarta 12780, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Diana Susianti Moro**, jabatan **Direktur** (selanjutnya disebut sebagai **Vendor**).

Telkomsel dan Vendor secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Dengan sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

BAHWA, Telkomsel adalah penyelenggara jasa telekomunikasi selular yang beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

BAHWA, Telkomsel membutuhkan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Syarat dan Ketentuan dibawah (selanjutnya disebut sebagai "Pekerjaan") yang disediakan oleh Vendor;

Oleh karena itu, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri sebagaimana dijelaskan dalam Kontrak ini.

Kontrak ini terdiri atas beberapa bagian yang menjadi yang tidak terpisahkan satu sama lainnya sebagai berikut:

Bagian I : Syarat dan Ketentuan Umum
Bagian II : Ketentuan Khusus

Demikianlah, Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap dua pada tanggal tersebut di atas, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
PT Telekomunikasi Selular,

Untuk dan atas nama
PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan,



Andana Pramudita
Manager Card and General Procurement

Diana Susianti Moro
Direktur

HOC151449

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)

BAGIAN I
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Telkomsel menunjuk Vendor untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan") sebagaimana Vendor bersedia untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud dengan rincian Pekerjaan dan Spesifikasi sebagaimana tercantum dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus A – Ruang Lingkup Pekerjaan**.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa pekerjaan – pekerjaan lainnya yang tidak disebutkan dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus A – Ruang Lingkup Pekerjaan** Kontrak ini, namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab Vendor untuk melaksanakannya sehingga memungkinkan hasil Pekerjaan dapat diserahkan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, juga masuk dalam ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini.

PASAL 2
JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) **Jangka Waktu Kontrak.** Kontrak ini berlaku sejak Kontrak ditandatangani oleh Telkomsel ("Tanggal Efektif") ("Jangka Waktu Kontrak").
- (2) Vendor wajib menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana tercantum dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus B – Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**.

PASAL 3
HARGA PEKERJAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa detail Harga Pekerjaan adalah sebagaimana tercantum dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus C – Harga Pekerjaan dan Ketentuan Pembayaran**. Harga dimaksud belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetapi sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH). PPN merupakan tanggung jawab Telkomsel sedangkan PPH merupakan tanggung jawab Vendor.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa pembayaran atas Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Vendor akan dilaksanakan dengan cara sebagaimana diatur dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus C – Harga Pekerjaan dan Ketentuan Pembayaran**.
- (3) Telkomsel akan melakukan pembayaran kepada Vendor dengan cara *Telegraphic Transfer* melalui nomor rekening yang ditunjuk oleh Vendor setelah diterimanya berkas tagihan secara lengkap dan benar, yang terdiri dari berkas tagihan yang wajib dipenuhi untuk setiap tagihan sesuai dengan ketentuan dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus C – Harga Pekerjaan dan Ketentuan Pembayaran**.
- (4) **Periode Pembayaran Telkomsel.** pembayaran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah berkas tagihan diterima secara lengkap dan benar oleh Telkomsel sesuai ayat (3) Pasal ini. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) **Alamat penagihan.** Semua tagihan pembayaran berdasarkan Kontrak ini agar ditujukan kepada alamat sebagaimana tercantum dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus C – Harga Pekerjaan dan Ketentuan Pembayaran**.
- (6) Telkomsel dapat, setiap 3 bulan setelah Tanggal Efektif, mengkaji apakah biaya, harga atau diskon kurang menguntungkan bagi Telkomsel dibandingkan dengan biaya baku mutu eksternal, harga dan diskon. Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa biaya atau harga lebih tinggi dari harga patokan atau diskon lebih rendah dari patokan diskon, Telkomsel dapat memberikan pemberitahuan kepada Vendor dan Harga akan dianggap secara otomatis disesuaikan untuk mencerminkan perbandingan dilakukan oleh Telkomsel.



- (7) Vendor harus, pada setiap periode Tanggal Efektif, mengkaji apakah biaya, harga dan diskon kurang menguntungkan bagi Telkomsel dibandingkan dengan biaya baku mutu eksternal, harga dan diskon. Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa biaya atau harga lebih tinggi dari harga patokan atau diskon lebih rendah dari patokan diskon, Vendor harus memberikan pemberitahuan kepada Telkomsel dan Harga akan dianggap secara otomatis disesuaikan untuk mencerminkan perbandingan yang dilakukan oleh Vendor.
- (8) *Penyelesaian Secara Netting.*
- (a) Dalam pelaksanaan pembayaran yang timbul dari Kontrak ini, Telkomsel dapat menjumpakan (*set-off*) suatu jumlah yang merupakan kewajiban (*payable*) Telkomsel dari Kontrak ini terhadap suatu jumlah yang menjadi hak (*receivables*) Telkomsel dari kontrak lainnya yang mengikat Telkomsel dan Vendor (jika ada). Oleh karenanya, jumlah yang harus dibayarkan oleh Telkomsel kepada Vendor berdasarkan Kontrak ini dapat dikurangi atau diselesaikan dengan jumlah yang harus dibayar oleh Vendor kepada Telkomsel. Pelaksanaan pembayaran secara *netting* sebagaimana dimaksud ayat ini dapat dilakukan dalam satu atau lebih mata uang apapun.
- (b) Pelaksanaan *netting* sebagaimana dimaksud ayat a diatas akan diberitahukan secara tertulis oleh Telkomsel.

PASAL 4 PAJAK-PAJAK

- (1) *Keberpatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan.* Para Pihak memahami dan sepakat bahwa karena kegiatan di Indonesia atau karena mendapatkan penghasilan dari Telkomsel, Vendor dan Telkomsel akan bertanggung jawab untuk pembayaran pajak masing-masing dan/atau untuk persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak tersebut. Vendor dan Telkomsel akan bertanggung jawab dan membayar semua jenis Pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (2) *Pajak Pertambahan Nilai (PPN).* Telkomsel harus bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan dan pembayaran segala PPN yang timbul akibat Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (3) *Pajak Penghasilan (PPh).* Jika dipersyaratkan oleh Undang-Undang Pajak, Telkomsel akan memotong dan memungut pajak penghasilan dari pembayaran yang dilakukan oleh Telkomsel kepada Vendor. Telkomsel akan menerapkan tarif Pemotongan PPh sesuai dengan UU pajak, saran Konsultan Pajak Telkomsel dan arahan atau instruksi tertulis dari Kantor Pajak Indonesia. Jika tarif pemotongan PPh yang benar tidak disepakati, Vendor harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Telkomsel tentang tarif pajak yang diberlakukan, bersama dengan lampiran dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Penegasan berkekuatan hukum dari Kantor Pajak Pemerintah untuk transaksi terkait; atau
 - b. Surat Pengecualian Pajak berkekuatan hukum dari Kantor Pajak Pemerintah.

PASAL 5 TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN)

Vendor wajib memenuhi seluruh instruksi dan ketentuan yang diterbitkan oleh Telkomsel atau Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu terkait TKDN dalam penyediaan barang dan jasa kepada Telkomsel sebagaimana diatur dalam Kontrak ini, termasuk namun tak terbatas pada komitmen Vendor untuk mencapai target TKDN, pelaporan mandiri TKDN, dan prosedur verifikasi laporan TKDN. Vendor wajib melindungi dan mengganti kerugian Telkomsel yang disebabkan kegagalan Vendor dalam memenuhi kewajibannya terkait TKDN. Kegagalan Vendor tersebut akan dianggap sebagai suatu pelanggaran material dan Telkomsel berhak segera mengakhiri Kontrak ini.

PASAL 6 DENDA KETERLAMBATAN

Apabila Vendor gagal menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati Para Pihak, Telkomsel berhak mengenakan denda sebagaimana yang telah ditetapkan pada **Bagian II – Ketentuan Khusus E – Denda Keterlambatan Pekerjaan.**

PASAL 7
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Vendor menjamin bahwa Pekerjaan yang dihasilkan oleh Vendor dan dipergunakan oleh Telkomsel tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak ketiga yang terdiri dari Hak Paten, Hak Cipta, Hak atas merek, dan/atau Hak Milik Intelektual lainnya.
- (2) Jika terjadi gugatan atau tuntutan hukum lainnya dari pihak ketiga terhadap Telkomsel sehubungan dengan hasil Pekerjaan Vendor yang melanggar HAKI tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Vendor sepakat untuk membebaskan Telkomsel dari segala tuntutan hukum baik di pengadilan maupun di forum lainnya, dan Vendor akan menyelesaikan tuntutan tersebut dengan biaya dan resikonya sendiri.
- (3) Apabila gugatan dan/atau tuntutan pihak ketiga dikabulkan oleh pengadilan atau forum lain, maka Vendor harus menjamin bahwa hasil Pekerjaan yang menjadi obyek Kontrak ini tetap dapat dipergunakan oleh Telkomsel.

PASAL 8
PENGAKHIRAN KONTRAK

- (1) Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Kontrak ini, selain hak-hak yang dimiliki Telkomsel berdasarkan peraturan perundang-undangan, Telkomsel berdasarkan keputusan sendiri dapat mengakhiri Kontrak ini dengan melakukan pemberitahuan kepada Vendor, dalam hal terjadinya kondisi sebagai berikut:
 - a. jika Vendor menjadi insolven atau melakukan pengalihan secara menyeluruh untuk kepentingan kreditur-krediturnya atau mengakui dirinya insolven atau jika suatu gugatan pailit didaftarkan terhadap Vendor.
 - b. jika suatu perintah atau keputusan dibuat untuk pembubaran atau likuidasi dari Vendor.
 - c. jika kustodian, kurator, manager atau karyawan yang memiliki kekuasaan yang sama ditunjuk bagi kepentingan Vendor atau untuk harta benda milik Vendor.
 - d. jika Vendor berhenti melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari.
 - e. jika ada kreditor yang menguasai harta benda apapun yang dimiliki Vendor atau jika eksekusi atau proses serupa dikenakan atau ditegakkan terhadap harta benda dimaksud dan tetap belum diselesaikan oleh Vendor.Saat menerima pemberitahuan tersebut, Vendor akan menghentikan Pekerjaan sesuai dengan pemberitahuan terkait, dan akan mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk dilakukan agar meminimalisir biaya-biaya terhadap Telkomsel yang berhubungan dengan pengakhiran Pekerjaan.
- (2) **Pengakhiran Kontrak karena Sebab.** Telkomsel berhak secara sepihak, tanpa adanya tuntutan apapun dari Vendor untuk mengakhiri sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Kontrak ini, apabila salah satu di antara sebab-sebab pengakhiran tersebut di bawah ini terjadi :
 - a. Vendor tidak mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Kontrak ini; atau
 - b. Pekerjaan tertunda karena terjadinya peristiwa force majeure yang berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan; atau
 - c. Vendor tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana diatur pada Pasal 2 Kontrak ini; atau
 - d. Vendor tidak mampu melaksanakan Pekerjaan dan/atau gagal memperbaiki kegagalan yang muncul pada pelaksanaan kewajibannya yang diatur berdasarkan syarat-syarat Kontrak ini, yaitu dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender atau jangka waktu lainnya yang ditentukan oleh Telkomsel sesudah menerima pemberitahuan penangguhan secara tertulis dari Telkomsel.
- (3) Telkomsel dan Vendor dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengakhiran Kontrak dimaksud, sehingga pengakhiran Kontrak dengan alasan tersebut di atas cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari Telkomsel kepada Vendor tanpa harus menunggu keputusan hakim.

PASAL 9
PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) **Subkontraktor.** Vendor harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Telkomsel untuk melakukan subkontrak atau mengalihkan sebagian dari kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada Subkontraktor.
- (2) **Daftar nama-nama.** Sebelum melaksanakan Pekerjaan dan berdasarkan permintaan Telkomsel dari waktu ke waktu, Vendor harus memberikan Telkomsel daftar nama-nama dan alamat-alamat dari seluruh Subkontraktor yang akan melakukan atau melaksanakan bagian dari Pekerjaan.
- (3) **Penanggungjawab Tunggal.** Vendor adalah penanggungjawab tunggal atas setiap bagian dari Pekerjaan yang dilakukan oleh Subkontraktor dan setiap tindakan atau perbuatan dari Subkontraktor dan semua orang baik yang langsung maupun tidak langsung dipekerjakan atau diperintahkan oleh mereka. Vendor wajib memastikan kepatuhan dari Subkontraktor dan karyawannya atas persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini.

PASAL 10
PEMBEBASAN GANTI RUGI DAN PEMBatasan TANGGUNG JAWAB

- (1) Tanggung jawab Telkomsel kepada Vendor atas pelaksanaan Kontrak ini adalah terbatas pada dan tidak melebihi total Harga Pekerjaan, dengan ketentuan pembatasan tanggung jawab tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelalaian pihak Telkomsel yang menyebabkan luka badan dan/atau hilangnya nyawa orang.
- (2) Tanggung jawab Vendor kepada Telkomsel atas pelaksanaan Kontrak ini adalah terbatas pada dan tidak melebihi Harga Pekerjaan, dengan ketentuan pembatasan tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi salah satu atau lebih hal-hal berikut ini yang disebabkan oleh kesalahan pihak Vendor (i) kesalahan yang disengaja (*willful misconduct*) (ii) kelalaian yang sangat besar (*gross negligence*) (iii) luka badan (iv) hilangnya nyawa orang, dan (v) pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.
- (3) **Pembebasan Ganti Rugi.** Vendor wajib bertanggung jawab dan menanggung dan membebaskan Telkomsel, karyawannya, direktur, konsultan, dan agennya dari segala kehilangan, kerugian dan pengeluaran apapun, termasuk biaya pengacara, yang mungkin dapat dikenakan terhadap atau dialami Telkomsel, atau setiap karyawannya, direktornya, konsultannya dan agennya, sebagai akibat dari : (i) pelanggaran dari ketentuan Perjanjian ini; (ii) klaim, tuntutan, tindakan atau proses hukum yang dibuat atau diajukan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak dari Kontrak ini, jika dan sejauh diduga merupakan hasil dari kelalaian atau kesengajaan dari Vendor, subkontraktornya, karyawannya, atau agennya; dan (iii) seluruh kehilangan, kerugian dan biaya-biaya yang bersumber dari seluruh kerusakan fisik yang disebabkan oleh Vendor atau subkontraktornya terhadap properti dari Telkomsel.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

- (1) Tidak dipenuhinya atau dilaksanakannya kewajiban salah satu Pihak menurut Perjanjian ini tidak dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran atas Perjanjian ini apabila hal itu disebabkan karena force majeure.
- (2) Untuk keperluan Perjanjian ini, "**force majeure**" berarti peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu Pihak dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda Pihak itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai force majeure mencakup, antara lain:
 - a. Bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, badai, gempa bumi, atau petir;
 - b. Wabah penyakit menular;
 - c. Pemberontakan, huru hara, kerusuhan, perang (baik yang diumumkan atau tidak), atau tindakan militer;
 - d. Kebakaran;



- e. Embargo;
 - f. Pemogokan;
 - g. Sabotase;
 - h. Ketidaktersediaan daya listrik;
 - i. Gangguan pada jaringan telekomunikasi, baik terrestrial maupun ekstra-terrestrial (ruang angkasa), yang disebabkan karena peristiwa yang terjadi di ruang angkasa termasuk, namun tidak terbatas pada, *sun-outage*, gerhana matahari, kejadian astronomi, atau kejadian meteorit;
 - j. Dikeluarkannya keputusan, kebijakan, peraturan, atau dilaksanakannya suatu tindakan, oleh pihak yang berwenang yang menghambat, menghalangi, atau menunda secara langsung pelaksanaan kewajiban suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Salah satu Pihak dapat memutuskan atau mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi peristiwa force majeure dan peristiwa force majeure tersebut berakibat atau konsekuensi dari peristiwa force majeure tersebut berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - (4) Peristiwa force majeure tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar oleh salah satu Pihak untuk menuntut ganti kerugian dari Pihak lainnya.
 - (5) Segala kerugian yang diderita atau dialami oleh salah satu Pihak sebagai akibat atau karena terjadinya peristiwa force majeure bukan merupakan dan tidak menjadi tanggungjawab Pihak lainnya.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kontrak ini diatur oleh, tunduk pada, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak ini, maka Para Pihak dengan didasari itikad baik sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BANI"), dengan panel arbitrase yang terdiri atas 3 (tiga) arbiter dimana 1 (satu) arbiter ditunjuk oleh Telkomsel, 1 (satu) arbiter ditunjuk oleh Vendor dan 1 (satu) sisanya ditunjuk secara bersama oleh Para Pihak.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari Para Pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan tersebut, maka Arbiter ketiga tersebut ditentukan oleh Ketua BANI. Sidang arbitrase dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BANI, dan putusan yang diambil oleh BANI adalah bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak. Sidang arbitrase dilaksanakan di Jakarta, Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (5) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 48.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) sehingga arbitrase tidak harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

PASAL 13 LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) Vendor atau perwakilannya atau agennya atau setiap afiliasi dari Vendor tidak diperkenankan bekerja sama atau mencoba untuk bekerja sama untuk melakukan Praktek-praktek Korupsi atau Praktek-praktek Curang.
- (2) Telkomsel dapat mengakhiri Perjanjian dengan segera, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila Telkomsel berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa Vendor atau perwakilannya atau agennya atau setiap afiliasi dari Vendor, telah bekerjasama atau mencoba untuk melakukan Praktek-praktek Korupsi atau Praktek-praktek Curang.
- (3) Vendor atau personil dari Vendor dilarang menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, atau bentuk-bentuk lainnya kepada pegawai Telkomsel sebagai bujukan atau balas jasa untuk tindakan atau tidak dilakukannya suatu hal oleh personal Telkomsel tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut Pasal ini oleh Vendor atau personilnya dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini oleh Telkomsel. Vendor memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan Vendor atau perwakilannya atau agennya atau setiap afiliasi dari Vendor dikenakan tuntutan pidana.

PASAL 14 PERTENTANGAN KEPENTINGAN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa pihak yang melakukan penandatanganan Kontrak atau Pemilik dari Vendor itu bukan (i) anggota Dewan Direksi atau anggota Dewan Komisaris Telkomsel (ii) karyawan/wati Telkomsel (iii) saudara, suami, istri, ipar dari karyawan/wati, direktur, atau komisaris Telkomsel atau keadaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
- (2) Jika dikemudian hari diketahui bahwa Vendor memiliki pertentangan kepentingan, maka Vendor diwajibkan untuk mengungkapkannya kepada Telkomsel dan Telkomsel mempunyai hak sepenuhnya untuk mengakhiri Kontrak secara sepihak apabila transaksi tersebut dipandang tidak wajar dan tidak ada kewajiban bagi Telkomsel untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun apapun sehubungan dengan pengakhiran tersebut.

PASAL 15 KERAHASIAAN

- (1) Vendor setuju untuk melakukan usaha yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan dari segala informasi yang terkait dengan Kontrak ini serta pelaksanaan dari Kontrak ini (selanjutnya disebut "Informasi") mengenai Kontrak ini dan Vendor memastikan bahwa direktur, karyawan, pegawai, agen atau pekerja-pekerja Vendor tidak akan membocorkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Telkomsel, demikian pula Vendor tidak akan memproduksi dengan cara apapun informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk kertas, kaset, disket, disk atau bentuk lainnya, kecuali jika tindakan tersebut dilakukan semata-mata atas perintah pengadilan atau secara hukum tindakan tersebut wajib dilakukan.
- (2) *Pengecualian.* Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak berlaku lagi jika Informasi tersebut (i) sudah menjadi pengetahuan umum; atau (ii) atas perintah Pengadilan harus dibuka.

PASAL 16 KETERPISAHAN

Apabila terdapat ketentuan dalam Kontrak ini yang menjadi tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Kontrak ini dan karenanya pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

PASAL 17 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang dikeluarkan berdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulis dan dikirimkan melalui penyerahan langsung, kurir atau surat tercatat atau fax, ke alamat yang tersedia di dalam **Bagian II – Ketentuan Khusus D - Korespondensi**.

PASAL 18 LAIN – LAIN

- (1) *Amandemen.* Setiap perubahan terhadap Kontrak ini tidak berlaku dan tidak mengikat bagi Para Pihak kecuali apabila perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak. Setelah perubahan tersebut ditandatangani dengan sebagaimana mestinya oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak, perubahan tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

8 - 1



- (2) *Pengalihan.* Vendor tidak dapat mengalihkan seluruh maupun sebagian isi dari Kontrak ini maupun setiap pelaksanaan darinya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Telkomsel.
- (3) *Bahasa.* Kontrak ini pada sebagian besar dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan pada bagian lainnya dibuat hanya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Dalam kaitannya dengan bagian-bagian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, jika terdapat perbedaan dalam penafsiran atau pengertian mengenai isi Kontrak ini antara kata-kata dalam Bahasa Indonesia dan kata-kata dalam Bahasa Inggris, maka kata-kata dalam Bahasa Indonesia yang berlaku, dan dalam kaitannya dengan setiap bagian dari Kontrak ini yang dibuat dalam hanya satu bahasa (Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris), maka yang berlaku adalah bahasa yang digunakan pada bagian tersebut.
- (4) Pasal-pasal tentang kerahasiaan, penyelesaian sengketa, HKI, indemnifikasi, dan pembatasan pertanggungjawaban, beserta indemnifikasi yang diberikan pasal-pasal tersebut, akan terus berlaku meskipun Perjanjian ini diakhiri atau berakhir jangka waktunya, termasuk ketentuan lain yang dari sifatnya dimaksudkan untuk terus berlaku.



BAGIAN II KETENTUAN KHUSUS

A. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) adalah sebagai berikut:

Spesifikasi atas kebutuhan konsultan SMK3 jasa meliputi:

- I. Pengarahan dan membantu Telkomsel dalam Penetapan Kebijakan K3
- II. Pembuatan Perencanaan K3

I. Pengarahan dan membantu Telkomsel dalam Penetapan Kebijakan K3

- a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 :
 - Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
 - Benchmark data penerapan K3 dengan perusahaan lain yang sudah melakukan penerapan SMK3
 - Peninjauan sebab akibat atas kejadian yang berpotensi membahayakan
- b. Melakukan assesment dan *gap* analisis terhadap kinerja manajemen SMK3 secara umum dan penerapannya di internal perusahaan.
- c. Melakukan pendampingan dalam koordinasi dengan pihak internal (divisi internal yang terkait) dan pihak eksternal (untuk sumber reference dalam hal regulasi dan peraturan pemerintah terkait SMK3)

Output:

- a. Visi dan Misi penerapan SMK3
- b. Tujuan dan manfaat penerapan SMK3 di perusahaan
- c. Komitmen Manajemen untuk melaksanakan kebijakan, kerangka dan program kerja SMK3
- d. Timeline default implementasi penerapan SMK3

II. Pembuatan Perencanaan SMK3

Perencanaan SMK3 meliputi :

- a. Tujuan dan Sasaran
- b. Skala prioritas
- c. Upaya pengendalian Bahaya
- d. Usulan penetapan Sumber Daya
- e. Jangka waktu pelaksanaan (Default timeline)
- f. Indikator pencapaian
- g. Sistem pertanggung jawaban dan pelaporan

B. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Kontrak

C. HARGA PEKERJAAN

1. Harga Pekerjaan sebesar **Rp. 55.000.000,-** (terbilang: **Lima puluh lima juta rupiah**), sudah termasuk PPh dan pajak-pajak yang berlaku dan belum termasuk PPN.

No.	Deskripsi Pekerjaan	Total
1.	Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)	Rp. 55.000.000,-
	Grand Total	Rp. 55.000.000,-

*Harga sudah termasuk Pph dan pajak-pajak yang berlaku dan belum termasuk PPN

* Pekerjaan sesuai dengan BoQ dan SoW terlampir.

2. Cara Pembayaran

- Pembayaran 100% dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% dengan diterbitkannya Berita Acara yang ditandatangani oleh pejabat berwenang setingkat General Manager Telkomsel.
- Pembayaran akan dilakukan secara telegrafik transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI 46 Cab. Tebet) Capem Sucofindo dengan Nomor Rekening **0017369898** atas nama **PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan (SPRINT Consultant)** yang ditunjuk Vendor dan biaya transfer ditanggung oleh Vendor.



3. Dokumen Penagihan
 - Faktur tagihan (invoice) (asli);
 - Faktur Pajak Pertambahan Nilai (asli), jika ada;
 - Kontrak ini (copy);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Vendor (copy);
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan (asli);
 - Copy surat pemberitahuan penunjukan karyawan/pejabat yang berhak menandatangani faktur pajak;
 - Copy tanda terima dari kantor Pajak dimana vendor terdaftar untuk surat pada poin di atas.
4. Alamat Penagihan
GM A/P Management
PT Telekomunikasi Selular
Gedung Telkomsel Smart Office (TSO)
Kompleks Telkom Landmark Tower Lt. 20
Jl. Gatot Subroto No. 52
Jakarta 12710

D. KORESPONDENSI

1. Untuk Telkomsel
 - Stefanus. C. Widyanto - Telkomsel
2. Untuk Vendor
 - Diana Susianti Moro - PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

E. DENDA KETERLAMBATAN

Telkomsel berhak mengenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir C diatas sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan jumlah maksimum 50 (lima puluh) hari kalender atau 5% dari Harga Pekerjaan sebelum PPN.